



PUTUSAN

Nomor 157/PID.SUS/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARIPIBIN Bin LEBU;
Tempat lahir : Bone;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 19 Juni 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kew. : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Padat Karya Rt. 04 Kelurahan Sanga-sanga
Kecamatan Sanga-sanga Kabupaten Kutai
Kartanegara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum DR. (c) Y. Kunto Wibisono, S.E., S.H., M.H., CIL., Rina Widayati, S.H., M.H. dan Ramot Sidebang, S.H., kesemuanya para Advokat yang berkewarganegaraan Indonesia dan berkantor pada "KANTOR KONSULTAN HUKUM & ADVOKAT "DR. (c) Y. KUNTO WIBISONO, S.E., S.H., M.H., CIL., di Jalan Wijaya Kusuma I nomor 4 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Januari 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 16 Januari 2023 No. 13/SK//PN.Trng.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 162 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Paragraf 5 ESDM Pasal 162 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 31 Agustus 2023 Nomor 157/PID.SUS/2023/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT SMR



- Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 31 Agustus 2023 Nomor 157/PID.SUS/2023/PT SMR tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 31 Agustus 2023 Nomor 157/PID.SUS/2023/PT SMR tentang penetapan hari dan tanggal sidang pertama;
- Membaca Berkas perkara Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PN Trg dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara Nomor. REG. PERKARA: PDM-123/TNGGAI/12/2022 tanggal 10 Juli 2023 sebagai berikut:
 1. Menyatakan masing-masing terdakwa Terdakwa ARIPIN BIN LEBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ perbuatan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP,IUPK,IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Paragraf 5 ESDM Pasal 162 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIPIN BIN LEBU, dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan segera terdakwa ditetapkan untuk ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bangunan pondok terbuat dari kayu beratap seng;
 - 1 (satu) bentang pagar terbuat dari bambu dan kayu yang melintang di jalan akses masuk areal Cruser PT ABN;
 - 10 (sepuluh) tanaman jenis pisang yang masih kecil yang ditanam di jalan akses masuk areal Cruser PT ABN;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan melepaskan hak atas tanah (asli) nomor legalitas 47/Pem/SS/IV/pdg1993, tanggal 10 April 1993;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sandi Satrio Lesmono kepada Aripin tanggal 9 Maret 2020;
Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- Membaca salinan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 1/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 8 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN Bin LEBU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menghalangi Kegiatan Usaha Pertambangan"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bangunan pondok terbuat dari kayu beratap seng;
 - 1 (satu) bentang pagar terbuat dari bambu dan kayu yang melintang di jalan akses masuk areal Cruser PT ABN;
 - 10 (sepuluh) tanaman jenis pisang yang masih kecil yang ditanam di jalan akses masuk areal Cruser PT ABN;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan melepaskan hak atas tanah (asli) nomor legalitas 47/Pem/SS/IV/pdg1993, tanggal 10 April 1993;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sandi Satrio Lesmono kepada Aripin tanggal 9 Maret 2020;terlampir dalam berkas perkara;
- 4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 1/Akta Pid.Sus/2023/PN Trg yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 Penasehat Hukum Terdakwa atas nama Ramot Sidebang, S.H telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 8 Agustus 2023;
- Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PN Trg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 1/Akta Pid.Sus/2023/PN Trg yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 Ilham Misbahus S, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 8 Agustus 2023;
- Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PN Trg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;
- Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong masing-masing kepada Penuntut Umum Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 16 Agustus 2023 dan kepada Terdakwa Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Trg, yang isinya pada pokoknya menyatakan:

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berat sebelah dan tidak mempertimbangkan bukti surat dan saksi saksi dari ARIPIN Bin LEBU.
2. Pertimbangan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN.Trg dengan sengaja dibuat untuk menghilangkan tanah milik SANDI SATRIO LESMONO TAN yaitu pemilik tanah dimana ARIPIN Bin LEBU berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2020 telah diberikan kuasa oleh SANDI SATRIO LESMONO TAN untuk mengurus dan mengelola tanah tersebut, mengingat tanah tersebut belum pernah dijual kepada siapapun termasuk kepada PT. ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah dengan semena mena memutuskan bahwa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (Asli) nomor legalitas : 47/Pem/SS/IV/pdg/1993 tanggal 10 April 1993 terlampir dalam berkas perkara, dokumen asli tersebut adalah dokumen bukti kepemilikan tanah milik SANDI SATRIO LESMONO TAN yang mana tanah tersebut masih milik sepenuhnya dari SANDI SATRIO LESMONO TAN karena belum pernah dilakukan penjualan kepada siapapun juga termasuk kepada PT. ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah dengan sengaja membuat suatu pertimbangan dan amar putusan yang tidak memenuhi unsur asas keadilan, kemanfaatan dan Kepastian Hukum.
5. Pemohon Banding menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong nomor 1/Pid.Sus/2023/PN.Trg tanggal 8 Agustus 2023, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Pasal 162 UURI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Paragraf Paragraf 5 ESDM Pasal 162 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 F huruf b dan pasal 136 ayat (2). Pasal 86 f huruf b menyebutkan menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan Pasal 136 ayat (2) menyebutkan penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah pemegang IUP atau IUPK.
 - b) Syarat dari dipenuhinya unsur dari tindak pidana tersebut antara lain adalah diselesaikannya hak atas tanah yang masuk dalam wilayah IUP atau IUPK sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
 - c) Dalam perkara pidana Pemohon Banding ini berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi telah menunjukkan fakta hukum bahwa tanah dimana Pemohon Banding mendirikan gubuk/pondok, melakukan pemagaran, menanam pohon pisang adalah tanah milik SANDI SATRIO LESMONO TAN yang sampai saat ini belum dilakukan penjualan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada siapapun juga oleh SANDI SATRIO LESMONO TAN termasuk kepada PT. ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA, yang dibuktikan dengan :

1. Adanya asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (Asli) nomor Legalitas : 47/Pem/SS/IV/pdg/1993 yang membuktikan bahwa SANDI SATRIO LESMONO TAN telah menerima pelepasan dengan pembayaran ganti rugi kepada SUHADI dan dengan adanya Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tersebut, pemilik dari tanah yang diurus dan dikelola Pemohon Banding berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2020 adalah SANDI SATRIO LESMONO TAN (vide : Bukti B4)
2. Adanya Surat Keterangan Jual Beli tanggal 16 Desember 1991, yang diketahui oleh Lurah Pendingin yaitu penjualan tanah dari HAMA kepada SUHADI, hal tersebut membuktikan bahwa pada tanggal 16 Desember 1991 tanah yang diurus dan dikelola oleh Pemohon Banding bukan tanah milik HAMA (vide : Bukti : B3).
3. Surat Keterangan Camat Sanga Sanga nomor 100/202/PEM-SS/IX/2017 tanggal 5 September 2017 (vide : Bukti B5), yang menerangkan bahwa SUHADI memiliki dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Jalur Pipa Vico Pertamina RT. 06, Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga Sanga dengan nomor urut berkas 37 dengan luas lahan 20.000 M2 (2 Ha) tanggal 16 Desember 1991 dan SPPT asli masih tersimpan di Kantor Camat Sanga Sanga sebagai Arsip Kecamatan, yang kemudian ditanggal 10 April 1993 telah dilepaskan sebagian seluas kurang lebih 10.729 M2 kepada SANDI SATRIO LESMONO TAN berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas Tanah tanggal 11 April 1993 nomor 47/Pem/SS/IV/Pdg/1993.
4. Telaahan Staf yang dikeluarkan oleh Camat Sanga Sanga yang ditujukan kepada Lurah Pendingin tanggal 2 Mei 2016, yang menyatakan antara lain PT. ABN tidak pernah membebaskan tanah milik SANDI SATRIO LESMONO TAN mengingat SANDI SATRIO LESMONO TAN tidak pernah menjual, membebaskan lahannya tersebut kepada PT. ABN.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT. ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA tidak pernah menyelesaikan atau membebaskan tanah yang dikerjakan oleh Pemohon Banding yaitu tanah milik SANDI SATRIO LESMONO TAN, dikarenakan Tidak pernah terdapat kesepakatan apapun antara PT. ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA dengan SANDI SATRIO LESMONO TAN tentang penjualan/pembebasan atau pembayaran ganti rugi apapun.
6. Mengingat Tindak Pidana yang dimaksud dalam pasal 162 UU RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Paragraf 5 ESDM Pasal 162 UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja mempunyai persyaratan berupa keperdataan yaitu penyelesaian hak atas tanah yang diatur Pasal 86 F huruf b dan Pasal 136 ayat (2), maka untuk pelaksanaan pasal tersebut harus dipenuhi Unsur Jual Beli yang diatur dalam pasal 1457 KUHPerdata yang berbunyi : “ jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang diperjanjikan”.yaitu :
- Adanya barang yang dijual belikan, dalam hal ini adalah sebidang tanah Hak Milik/Hak Milik adat seluas kurang lebih 10.729,62 M2 (sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan koma enam puluh dua meter persegi) yang dimiliki oleh SANDI SATRIO LESMONO TAN berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 10 April 1993 dan telah dilegalisasi oleh Camat /Kepala Wilayah Kecamatan Sanga Sanga tanggal 11 April 1993 nomor 47/PEM/SS/IV/1993.
 - Adanya kesepakatan Harga Penjualan.
 - Adanya penyerahan Obyek Jual Beli dari Penjual/Pihak yang melepaskan yaitu SANDI SATRIO LESMONO TAN kepada Pembeli yaitu PT. ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA.
 - Adanya pembayaran uang harga penjualan/pembelian dari PT. ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA selaku Pembeli kepada SANDI SATRIO LESMONO TAN selaku Penjual.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT SMR



7. Sedang dalam perkara ini hal-hal tersebut diatas sebagai bukti adanya penyelesaian hak atas tanah sebagaimana diatur dalam pasal 86 F huruf b dan pasal 136 ayat (2) diatas tidak dipenuhi oleh PT. ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA selaku pemegang IUP, hal tersebut terbukti dalam persidangan bahwa :
- PT. ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA melakukan negosiasi dan pembayaran harga pembelian/ganti rugi kepada SAWAL yang mana bukan pemilik dari tanah yng dimaksud.
 - Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 10 April 1993 yang telah dilegalisasi oleh Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Sanga Sanga tanggal 11 April 1993 nomor 47/PEM/SS/IV/1993 masih disimpan oleh Pemohon Banding yang pada saat proses Lidik di Polres Kutai Kartanegara diambil secara paksa dengan ancaman terhadap Pemohon Banding oleh pihak Polres Kutai Kartanegara.
 - Tidak pernah ada hubungan antara PT. ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA dengan SANDI SATRIO LESMONO TAN sebagai pemilik hak atas tanah.
 - PT. ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA dikuatkan oleh kesaksian para saksi yang saya tegaskan lagi diatas bahwa tanah milik SANDI SATRIO LESMONO TAN telah dibebaskan melalui SAWAL padahal SAWAL tidak berhak membebaskan tanah milik SANDI SATRIO LESMONO TAN tersebut tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari SANDI SATRIO LESMONO TAN.
 - Akibat dari perbuatan hukum PT. ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA, SAWAL, SUKISMAN, SAMSA dan pihak-pihak lain yang ikut menerbitkan surat baru untuk kepentingan PT. ADMITRA BARATAMA NUSANTARA tersebut sudah patut diduga merupakan tindak pidana "Penyerobotan Tanah".
8. Pemohon Banding hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang diberikan oleh pemilik Hak Atas Tanah yaitu SANDI SATRIO LESMONO TAN untuk mengelola dan mengurus tanah tersebut berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2020 (vide : Bukti B2), tindak pidana menghalang halangi proses kegiatan penambangan belumlah bisa diterapkan kepada perbuatan Pemohon Banding dikarenakan tanah tersebut masih dalam kekuasaan dan milik dari
- Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT SMR



SANDI SATRIO LESMONO TAN, sehingga pendapat yang menyatakan “Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya” telah terbukti pertimbangan yang salah dan keliru serta berat sebelah karena pasal 86 F huruf b dan pasal 136 ayat (2) belum dipenuhi sehingga tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 162 UU RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Paragraf 5 ESDM Pasal 162 UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja mempunyai persyaratan berupa keperdataan yaitu penyelesaian hak atas tanah yang diatur pasal 86 F huruf b dan pasal 136 ayat (2) belum memenuhi unsur.

9. Pemohon Banding menegaskan bahwa pertambangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan “mengenai 1 (satu) lembar pernyataan melepaskan hak atas tanah (asli) nomor legalitas 47/Pem/SS/IV/Pdg/1993 tanggal 10 April 1973 dan 1 (satu) lembar surat kuasa dari Sandi Satrio Lesmono Tan kepada Aripin Bin Lebu tanggal 8 maret 2020 hal mana telah ditegaskan pula diatas mengenai hal tersebut telah masuk ranah hukum perdata yang mana disini Majelis Hakim hanya sebatas mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga terhadap pembelaan ini pula haruslah dikesampingkan dan haruslah dinyatakan ditolak” adalah salah dan keliru dan sangat menunjukkan berat sebelahnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mengingat berdasarkan :

- a. Peraturan Mahkamah Agung (MA) No. 1 Tahun 1956 disebut dalam pasal 1 bahwa “ Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana harus dipertanggungahkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdatanya itu”, sehingga seharusnya sudah menjadi jelas bahwa dalam terjadinya perkara perdata dan pidana, dapat dilakukan pemutusan terlebih dahulu perkara perdata sebelum memutus perkara pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Putusan MA No. 628 K/Pid/1984, dimana dalam putusan tersebut MA membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan memerintahkan untuk menunggu adanya putusan yang berkekuatan tetap mengenai status kejelasan kepemilikan tanah (perdata). Hal tersebut dikarenakan apabila status keperdataannya belum memiliki kejelasan, maka perkara pidana tidak dapat dilanjutkan.

10. Pemohon Banding menegaskan bahwa pertimbangan hakim yang mengatakan “sedangkan mengenai 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepakan Hak Atas tanah (asli) nomor Legalitas 47/Pem/SS/IV/Pdg/1993 tanggal 10 April 1973 dan 1 (satu) lembar surat Kuasa dari Sandi satrio Lesmono Tan kepada Aripin tanggal 6 Maret 2020 haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara” sangatlah keliru dan salah karena mengebiri hak kepemilikan tanah SANDI SATRIO LESMONO TAN dan melindungi dugaan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh PT. ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA, SAWAL, SUKIMAN CS.

11. Putusan perkara a quo sangat kejam dirasakan oleh Pemohon Banding selaku Terdakwa, karena Pemohon Banding hanya menjalankan kekuasaan kekuasaan;

12. Putusan perkara a quo sangat kejam dirasakan oleh Pemohon Banding selaku Terdakwa, karena Pemohon Banding hanya menjalankan kekuasaan kekuasaan yang diberikan oleh pemilik tanah yaitu SANDI SATRIO LESMONO TAN berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2020 untuk mengurus dan mengelola tanah tersebut karena memang Pemohon Banding mengelola dan mengurus tanah tersebut dengan menanam pohon pisang, mendirikan pondok untuk istirahat setelah berkebun dll, tapi perbuatannya belum dapat dikategorikan tindak pidana yang diatur dalam pasal 162 UU RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Paragraf 5 ESDM Pasal 162 UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja mempunyai persyaratan karena unsur keperdataan berupa penyelesaian hak atas tanah yang diatur pasal 86 F huruf b dan pasal 136 ayat (2) belum dipenuhi.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal hal tersebut Penasehat Hukum terdakwa mohon Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Menerima permohonan banding Terdakwa ARIPIBIN Bin LEBU tersebut.
- 2) Membatalkan putusan pengadilan negeri Tenggarong tanggal 8 Agustus 2023 nomor 1/Pid.Sus/2023/PN.Trj yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

- 3) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- 4) Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1(satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (asli) nomor legalitas 47/Pem/SS/IV/pdg/1993, tanggal 10 April 1993.
 - b) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sandi Satrio Lesmono kepada Aripin tanggal 9 Maret 2020.

Agar dikembalikan kepada pemilik hak atas tanah yaitu SANDI SATRIO LESMONO dengan tanpa syarat pada saat setelah putusan dibacakan.

- 6) Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PN.Trj;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum terdakwa tidak mencermati Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong dalam pertimbangan bahwa Pasal 162 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Paragraf 5 ESDM Pasal 162 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2). Pasal 86F huruf b menyebutkan menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Pasal 136 ayat (2) menyebutkan penyelesaian hak katas tanah sebagaimana dimaksud ayat

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah pemegang IUP atau IUPK.
2. Bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam hal ini/ perkara ini adalah ijin usaha pertambangan operasi produksi
3. Bahwa Kegiatan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang (vide pasal 1 angka 1 UU Nomor 3 Tahun 2020, sedangkan yang dimaksud Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengelolaan dan.atau pemurnian sampai tempat penyerahan (vide pasal 1 angka 21 UU Nomor 3 Tahun 2020)
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didapati fakta bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita sampai dengan 06 Februari 2022 bertempat di area Crusher, Conveyor dan jembatan crossing PT Adimitra Baratama Nusantara (PT. ABN) Kecamatan Sanga Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, terdakwa dengan dasar surat kuasa dari saksi Sandi Satrio Lesmono Tan untuk mengolah tanah dengan legalitas 47/Pem/SS/IV/pdg/1993 tanggal 10 April 1993 sehingga terdakwa mendirikan gubuk atau pondok terbuat dari kayu dengan atap seng serta menutup jalan menuju Conveyor menggunakan tali rafia secara melintang di jalan yang mana saat saksi Juvenri menggunakan mobil Light Vehicle (LV) ingin melewati jalan diberhentikan oleh terdakwa dan terdakwa melarang melewati jalan tersebut. Atas kejadian tersebut selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2022 dilakukan perundingan antara pihak PT Adimitra Baratama Nusantara dengan terdakwa, dalam perundingan tidak terjadi kesepakatan, namun terdakwa secara sukarela membongkar gubuk atau pondok tersebut setelah pertemuan. Akan tetapi tuntutan terdakwa untuk mendapatkan ganti rugi tanah dari PT Adimitra Baratama Nusantara (PT. ABN) tidak dilaksanakan, sehingga terdakwa mulai mendirikan lagi gubuk atau pondok serta membuat pagar dari bambu yang membentang menutupi jalan, serta menanam pohon pisang di area Crusher, Conveyor dan jembatan crossing PT Adimitra Baratama Nusantara

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. ABN) sehingga kegiatan pertambangan berhenti yaitu operasional DT maintenance jalan, mobil Light Vehicle (LV) tidak diperbolehkan lewat oleh terdakwa.

5. Bahwa dalam hal menghentikan aktifitas operasional dilakukan tanpa izin dan tidak memiliki hak karena lokasi tersebut sudah diganti rugi oleh PT Adimitra Baratama Nusantara (PT. ABN) kepada Saudara Sawal, dan PT Adimitra Baratama Nusantara (PT. ABN) telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dari Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/1691/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 dengan jangka waktu 20 tahun sehingga dengan adanya perbuatan terdakwa menutup jalan hauling menuju conveyor berdasarkan keterangan ahli Buana Sjaiboeeddin, S.H., M.H dari Direktorat Jendral Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi PT. Adimitra Baratama Nusantara karena PT ABN telah dipandang menyelesaikan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 UU RI No.36 tahun 2009.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menurut Penuntut Umum perbuatan terdakwa yang mendirikan gubuk atau pondok terbuat dari kayu dengan atap seng serta menutup jalan menuju conveyor menggunakan tali rafia serta membuat pagar dari bambu yang membentang menutupi jalan jalan serta menanam pohon pisang di area crusher, Conveyor dan jembatan crossing PT Adimitra Baratama Nusantara sehingga pertambangan berhenti yaitu operasional DT Maintenance, Jalan Mobil Light Vehicle tidak diperbolehkan lewat oleh terdakwa tanpa izin dari PT Adimitra Baratama Nusantara tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan PT ABN juga telah menyelesaikan kewajibannya sesuai ketentuan pasal 136 UU RI No 36 Tahun 2009 dengan demikian menurut Penuntut Umum unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Maka berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong hakim secara tepat memutus perkara ini karena bukan masalah perdata terkait kepemilikan lahan akan tetapi terdakwa menutup jalan menuju conveyor menggunakan tali rafia serta membuat pagar dari bambu yang membentang menutupi jalan jalan serta menanam pohon pisang di area crusher, Conveyor dan jembatan crossing PT Adimitra Baratama Nusantara sehingga pertambangan berhenti yaitu operasional DT Maintenance, Jalan Mobil Light Vehicle tidak diperbolehkan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat oleh terdakwa tanpa izin dari PT Adimitra Baratama Nusantara sehingga aktifitas pertambangan perusahaan terganggu dan dikuatkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari terdakwa ARIPIN bin LEBU;
2. Mengadili sendiri dan memberikan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu :
 1. Menyatakan Terdakwa **ARIPIN BIN LEBU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ perbuatan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP,IUPK,IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Paragraf 5 ESDM Pasal 162 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIPIN BIN LEBU**, dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan segera terdakwa ditetapkan untuk ditahan .
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bangunan pondok terbuat dari kayu beratap seng;
 2. 1 (satu) bentang pagar terbuat dari bambu dan kayu yang melintang di jalan akses masuk areal Cruiser PT ABN
 3. 10 (sepuluh) tanaman jenis pisang yang masih kecil yang ditanam di jalan akses masuk areal Cruiser PT ABN;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

 - 4. 1 (satu) lembar surat pernyataan melepaskan hak atas tanah (asli) nomor legalitas 47/Pem/SS/IV/pdg1993, tanggal 10 April 1993;
 - 5. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sandi Satrio Lesmono kepada Aripin tanggal 9 Maret 2020

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai putusan dalam perkara a quo diucapkan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 8 Agustus 2023, Memori Banding dari Penahat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya adalah berdasarkan alasan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bawa sebagaimana dikemukakan di atas, Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 162 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Paragraf 5 ESDM Pasal 162 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 1/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 8 Agustus 202 dan telah membaca, memperhatikan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo baik tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang disebutkan dalam amar putusan tersebut, sudah tepat dan benar karena berdasarkan alasan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, satu dan lain hal dengan pertimbangan, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan putusan dalam perkara *a quo* telah mendasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta mengkaitkannya dengan dasar hukum dan peraturan-peraturan yang relevan dan tepat, dimana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan pokok-pokoknya dikutip dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 8 Agustus 2023, diperoleh fakta hukum yaitu:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita sampai dengan 06 Februari 2022 bertempat di area Crusher, Conveyor dan jembatan crossing PT Adimitra Baratama Nusantara (PT. ABN) Kecamatan Sanga Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, terdakwa dengan dasar surat kuasa dari saksi Sandi Satrio Lesmono Tan untuk mengolah tanah dengan legalitas 47/Pem/SS/IV/pdg/1993 tanggal 10 April 1993 sehingga terdakwa mendirikan gubuk atau pondok terbuat dari kayu dengan atap seng serta menutup jalan menuju Conveyor menggunakan tali rafia secara melintang di jalan. Saat saksi Juvenri menggunakan mobil Light Vehicle (LV) ingin melewati jalan diberhentikan oleh terdakwa dan terdakwa melarang melewati jalan tersebut. Atas kejadian tersebut selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2022 dilakukan perundingan antara pihak PT Adimitra Baratama Nusantara dengan terdakwa, dalam perundingan tidak terjadi kesepakatan, namun terdakwa secara sukarela membongkar gubuk atau pondok tersebut setelah pertemuan. Akan tetapi tuntutan terdakwa untuk mendapatkan ganti rugi tanah dari PT Adimitra Baratama Nusantara (PT. ABN) tidak dilaksanakan, sehingga terdakwa mulai mendirikan lagi gubuk atau pondok serta membuat pagar dari bambu yang membentang menutupi jalan, serta menanam pohon pisang di area Crusher, Conveyor dan jembatan crossing PT Adimitra Baratama Nusantara (PT. ABN) sehingga kegiatan pertambangan berhenti yaitu operasional DT maintenance jalan, mobil Light Vehicle (LV) tidak diperbolehkan lewat oleh terdakwa;
- Bahwa dalam hal menghentikan aktifitas operasional dilakukan tanpa izin dan tidak memiliki hak karena lokasi tersebut sudah diganti rugi oleh PT Adimitra Baratama Nusantara (PT. ABN) kepada Saudara Sawal, dan PT PT

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adimitra Baratama Nusantara (PT. ABN) telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dari Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/1691/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 dengan jangka waktu 20 tahun sehingga dengan adanya perbuatan terdakwa menutup jalan hauling menuju conveyor berdasarkan keterangan ahli Buana Sjaiboeeddin, S.H., M.H dari Direktorat Jendral Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM PT ABN telah dipandang menyelesaikan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 UU RI No.36 tahun 2009;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, kegiatan operasional perusahaan berupa kegiatan jalan hauling batubara dan Coveyor pengangkutan batu bara berhenti sehingga perusahaan mengalami kerugian.

Dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur perbuatan/tidak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa melanggar Pasal 162 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Paragraf 5 ESDM Pasal 162 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan unsur "Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2)";

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingannya, yang pada pokoknya berpendapat perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan karena untuk dipenuhinya unsur tindak pidana tersebut antara lain adalah diselesaikannya hak atas tanah yang masuk dalam wilayah IUP atau IUPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sementara dalam perkara a quo berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi telah menunjukkan fakta hukum bahwa tanah dimana Terdakwa mendirikan gubuk/pondok, melakukan pemagaran, menanam pohon pisang adalah tanah milik Sandi Satrio Lesmono Tan yang sampai saat ini belum dilakukan penjualan kepada siapapun juga oleh Sandi Satrio Lesmono Tan termasuk kepada PT. Adimitra Baratama Nusantara dan pembelian/ganti rugi yang dilakukan PT. Adimitra Baratama Nusantara kepada Sawal atas tanah wilayah IUP atau IUPK dimaksud adalah tidak sah karena Sawal tidak berhak membebaskan tanah milik Sandi Satrio Lesmono Tan tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sandi Satrio Lesmono Tan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari dalil keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, dapatlah disimpulkan, Terdakwa/Penasehat Hukumnya mengetahui dan membenarkan, tanah wilayah IUP atau IUPK PT. Adimitra Baratama Nusantara tersebut dimana Terdakwa mendirikan gubuk/pondok, melakukan pemagaran, menanam pohon pisang telah diganti rugi PT. Adimitra Baratama Nusantara dari seseorang yang bernama Sawal, sehingga dalam hal ini dapat pula disimpulkan adanya sengketa perdata mengenai pihak yang paling berhak atas tanah tersebut dan untuk membuktikannya adalah melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak cukup dengan klaim sepihak dan dalam perkara a quo, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak ada fakta putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat menunjukkan pihak Terdawalah yang berhak atas tanah wilayah IUP atau IUPK PT. Adimitra Baratama Nusantara yang belum diganti rugi atau dibebaskan oleh PT. Adimitra Baratama Nusantara dan dalam pemeriksaan di persidangan, tidak ada fakta bahwa tanah wilayah IUP atau IUPK PT. Adimitra Baratama Nusantara sedang disengketakan atau diperkarakan oleh pihak Terdakwa dengan pihak PT. Adimitra Baratama Nusantara di pengadilan, sehingga dalil keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pemeriksaan perkara a quo harus dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam perkara perdata sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya, tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 8 Agustus 2023 tersebut beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan juga dijadikan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 162 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Paragraf 5 ESDM Pasal 162 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ARIPIBIN Bin LEBU tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 8 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis, 21 September 2023 Marolop Simamora, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Pasti Tarigan, S.H, M.H dan Eddy Soeprayitno. S. Putra, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti Drs. Gusti Taufik, S.H, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Pasti Tarigan, S.H, M.H

Marolop Simamora, S.H., M.H

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Soeprayitno. S. Putra, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Drs. Gusti Taufik, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT SMR